

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindakan perorangan terhadap harta warisan yang memiliki kecenderungan untuk mendapat bagian sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan ahli waris yang sebagaimana mestinya, menjadi dasar untuk kembali kepada hukum Islam, implementasi hukum waris dan hibah, khususnya pembagian wasiat, mengutamakan kedudukan yang sama antara hak dan kewajiban bagi setiap ahli waris. Pembinaan hukum kewarisan Islam berlandaskan azas-azasnya perlu dipertimbangkan, sebab bisa memberi kesejahteraan hidup diantara laki-laki dengan perempuan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi permasalahan yang berkepanjangan.

Berdasarkan etimologi wasiat mempunyai arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Pengertian wasiat (وَصِيَّة) secara terminology hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia.¹ Selain barang, penerima wasiat boleh memiliki manfaat, maupun piutang setelah pewaris meninggal dunia. Bersumber pada QS. Al-Baqarah 180 “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi

¹ Fahmi Al Amruzi, *rekonstruksi wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, h. 50

orang-orang yang bertakwa, “Ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah kepemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan apapun (tabarru’).

Meninggalnya seseorang adalah peristiwa hukum, yakni bagaimana kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Sebagaimana pesan atau wasiat disampaikan sebelum pewasiat meninggal agar dibagi cara tertentu sesuai kehendak pewaris. Sebagaimana pada kasus, orang tua membagi tanah untuk beberapa anaknya, dalam wasiat tersebut bersyarat tidak boleh dijual kepada orang lain, kecuali saudara kandung sendiri. Membagi harta warisan melalui jalan wasiat dengan syarat biasanya dimaksud mencegah terjadinya persengketaan dikalangan ahli waris dikemudian hari. Kondisi pluralisme yang terjadi di Indonesia dirasakan sangat penting untuk mengetahui hibah dan wasiat dalam perspektif hukum yang ada yakni menurut hukum Islam (fiqih).

Masalah yang timbul dalam kehidupan manusia berkaitan telah meninggalnya seseorang yaitu dalam pembagian waris. Permasalahan pembagian warisan yang berkaitan dengan pemindahan kepemilikan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, menentukan seberapa bagian tiap-tiap penerima waris. Sebagian besar pembagian warisan dilangsungkan sesudah kewajiban yang harus didahulukan berupa pelunasan pembayaran hutang, penanganan jenazah serta pelaksanaan wasiat terpenuhi. Untuk pemberian secara wasiat dapat diperoleh gambaran bahwa pewasiat dalam membuat wasiat bisa memberikan kepada orang lain maupun terhadap ahli warisnya sendiri.

Perlindungan hukum sendiri dimaksudkan untuk melindungi klausa dan meminimalisasi resiko yang muncul ketika syarat yang dimaksudkan dalam wasiat tersebut agar tidak bertentangan ataupun berbeda dengan ketentuan wasiat terkait pembatasan besar jumlah objek wasiat, yaitu tidak melebihi 1/3 bagian dari harta milik pemberi wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wasiat dapat melebihi batasan tersebut jika semua ahli warisnya menyetujui. Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia adalah implementasi terhadap prinsip perlindungan maupun pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang bersumber kepada Pancasila serta prinsip Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Tiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hakim harus mendapatkan perlindungan hukum.

Setiap perbuatan yang oleh manusia ada hukumnya (wajib, sunah, haram dan mubah). Hukum Islam di Indonesia berada pada posisi penting pada pandangan umat Islam, karena Islam dan Hukum Islam saling berkaitan, maksudnya tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami Hukum Islam.² Akan tetapi pada realitas hukum, harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia akan berpindah tangan baik melalui jalan warisan, wasiat maupun hibah. Hukum Islam ialah salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan pada pembinaan hukum nasional selaku norma hukum yang hidup berada dalam masyarakat, maka sebab itu pembentukan sebuah masyarakat yang adil ialah salah satu dari motivasi terkuat pada Islam.

² M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1986, h.241

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan diatas, bila dikaitkan terhadap wasiat yang ialah penetapan kemauan terakhir pemberi wasiat terhadap pihak yang lainnya pada waktu masih hidup serta memiliki kekuatan hukum untuk dikerjakan ketika pemberi wasiat telah meninggal dunia. Perbuatan menetapkan kemauan terakhir tersebut di Indonesia umumnya disebut “wasiat” yang diambil dari hukum agama Islam. Wasiat hanya memiliki sifat amanah dari si pewaris dan wasit pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) dibenarkan jika sudah memenuhi sejumlah rukun yang sudah dijabarkan dalam Al-Quran, khususnya memuat ketentuan hukum yang baku yang tidak dapat diganti, dirubah maupun diamandemen, akan tetapi ketentuan tersebut memiliki sifat fleksibel, yakni secara terbuka dapat dilakukan penafsiran-penafsiran baru sesuai dengan perkembangan hukum manusia sehingga dalam hal ini hukum *fiqh* yang merupakan bentuk penafsiran dari ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an memang ditunjukan untuk mengimbangi permasalahan-permasalahan yang baru dan belum secara jelas diatur di dalam Al-Quran.³

Pada saat ini mungkin wasiat sudah jarang terdengar dan dilakukan lagi di dalam masyarakat. Meskipun di dalam sudut pandang hukum Islam wasiat memiliki peran yang sangat penting serta senantiasa didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan didalam pelaksanaan wasiat, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi wasiat. Salah satu yang menyebabkan permasalahan yang timbul dalam wasiat karena

³ Ellyne Dwi Poespasari, *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*, Prenada Media Group, 2020, h. 161

minimnya pemahaman masyarakat terkait wasiat yang ada pada saat ini. Sebagai contoh, jika ada seseorang hendak membuat wasiat menurut hukum Islam, maka seseorang itu dapat menuliskan keinginannya didalam sebuah surat (yang dikenal dengan sebutan surat wasiat) tanpa dihadiri oleh seorang Notaris, hanya disaksikan oleh saksi pada saat membuat wasiat itu. Serta menyimpannya hingga pembuat wasiat meninggal dunia. Atau cukup dengan mengucapkan dengan lisan pada saat orang itu masih hidup serta disaksikan oleh sejumlah saksi, maka hal itu telah dapat dinyatakan bahwa wasiat tersebut sah. Kompilasi Hukum Islam pewasiat yang akan membuat surat wasiat dapat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, ataupun tertulis dihadapan dua orang saksi ataupun dapat juga dicatatkan dihadapan seorang Notaris. Hal tersebut berdasarkan terhadap Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

Salah satu gugatan terkait dengan wasiat bersyarat terjadi dalam putusan Nomor: Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2016/PA Tkl; Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl.; jo Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/Pta. Mks, dimana dalam kasus ini Nurdin Dg. Sarro bin Bado Dg Ngawing. Tempat tinggal di mangadu kelurahan Mangadu, kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar, mengajukan gugatan masalah wasiat dengan adanya syarat ke Pengadilan Agama kabupaten Takalar. Dalam kasus ini, penggugat menuntut sebidang tanah sawah yang terletak di lingkungan Tamalate, kelurahan Mangadu dengan luas 1.728 m² yang diperoleh berdasarkan wasiat dari almarhum ayah penggugat yang bernama Bado dg. Nawin bin Djarimollah, adapun dalam wasiatnya beliau berpesan “barangsiapa anak saya yang tinggal serumah dengan ibunya dan merawatnya

hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak ia berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate” dan wasiat tersebut diucapkan secara lisan di hadapan anak-anaknya serta menantunya.

Berkaitan dengan adanya latar belakang diatas, maka pada penyusunan tesis ini penulis mengambil judul:

“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Wasiat Bersyarat Menurut Perspektif Hukum Islam (Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 111/PDT.G/2017/PTA.MKS)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian hukum adalah:

1. Keabsahan pembuatan wasiat bersyarat berdasarkan putusan pengadilan menurut kompilasi hukum Islam
2. Upaya hukum bagi penerima wasiat yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam wasiat bersyarat.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini yaitu, untuk mengkaji akibat hukum terhadap harta warisan bersyarat. Dalam subjek hukum (*subiectum jurist*), manusia sebagai pembawa hak (subjek) dan mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, melangsungkan perkawinan, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban

sebagai subjek hukum.⁴ Untuk mengkaji upaya hukum bagi penerima wasiat yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan terhadap wasiat bersyarat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian hukum, diharapkan hasil yang dicapai ialah guna memberi preskripsi terkait apa yang sebaiknya atas isu hukum yang diajukan.⁵ Diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis di bidang hukum yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini dapat memberi perluasan maupun pengembangan hukum wasiat bersyarat dan diharapkan bisa menambahkan khazanah rujukan terutama pada bidang hukum Islam supaya bisa menjadi acuan awal untuk mereka yang hendak mendalami masalah pemikiran serta pengembangan hukum dalam berwasiat khususnya wasiat bersyarat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini dapat memberikan ekspansi (perluasan) maupun pengembangan hukum wasiat dan diharapkan bisa menambahkan khazanah rujukan terutama pada bidang hukum Islam supaya bisa menjadi acuan awal untuk mereka yang hendak menekuni masalah pemikiran serta pengembangan hukum dalam berwasiat di Indonesia. Bagi para praktisi hukum dapat memberikan manfaat yang mempunyai keterkaitan terhadap pengembangan ilmu hukum dan sistem hukum dari aspek hukum wasiat pada sistem pembagian harta benda peninggalan dan

⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta 2021, h. 125

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 41.

mengungkapkan permasalahan yang muncul pada masyarakat khususnya pewasiat maupun penerima wasiat dan lapangan hukum serta memberikan solusi sehubungan dengan wasiat khususnya wasiat bersyarat.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan melalui pengkajian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penelitian secara normatif ini dapat fokus pada inventarisasi hukum positif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-perundangan digunakan pada penulisan tesis ini dengan membahas seluruh undang-undang serta aturan yang bersangkutan terhadap wasiat. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Kajian pokok dalam pendekatan perbandingan sistem hukum yang dipakai pada penulisan tesis ini guna menemukan gambaran atas dampak demensi penerimaan

⁶ peter mahmud marzuki, penelitian hukum, cet. IV, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2010, h.35

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, cet. I, Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 93

pada sebuah peraturan hukum tentang kedudukan wasiat di Indonesia. Tata cara pendekatan tersebut oleh para praktisi hukum Islam dipakai untuk melakukan penetapan hukum atas sebuah peristiwa hukum yang wajib dimulai dengan melakukan pencarian petunjuk didalam Al-Quran, sehingga bila tidak didapatkan pada Al-Quran maka kemudian baru melakukan pencairan di dalam Sunnah, serta bila dari keduanya tidak ditemukan pula, maka selanjutnya baru memakai ijtihad. Pendekatan konsep dipakai supaya dapat memahami suatu konsep yang berkaitan terhadap pilihan hukum didalam hukum acara peradilan agama. Pendekatan kasus yaitu kasus gugatan wasiat, pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut pendapat penyusun tesis, pendekatan perbandingan sistem hukum adalah tepat, karena penulisan tesis ini merupakan penelitian menurut logika yaitu didalam menjawab dan menemukan permasalahan dalam penulisan tesis ini dengan secara timbal balik dititikberatkan kepada pola yuridis serta usuliyah adalah pendekatan dilandaskan kepada Al-Quran maupun As-sunnah, melalui jalan istinbat serta menggunakan ilmu usul Fiqih.

1.5. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini yakni bahan hukum primer yang bersifat mutlak yang bisa dipertanggungjawabkan yang meliputi atas Al-Quran dan Hadist serta aturan hukum positif yang diurutkan berlandaskan hierarki, mulai dari UUD 1945 hingga sejumlah peraturan lainnya di bawahnya. Bahan hukum sekunder yang mencakup atas literatur, Putusan Pengadilan tingkat

pertama pada kasus wasiat bersyarat antara Tonji Dg. Taco binti Bado Dg Ngawing dan kawan-kawan selaku tergugat dengan Nurdin Dg. Sarro bin Bado Dg. Ngawing terhadap Penetapan Mahkamah Agung No 100/Pdt.G./2016/PA Tkl, Putusan No 196/Pdt. G/2016/PA Tkl, Putusan No 111/Pdt.G/2017/PTA Mks, karya ilmiah, kamus hukum, lainnya yang bersifat pendukung yang berkaitan dengan kedudukan wasiat. Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada penulisan tesis ini.

1.5.1 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini berkaitan dengan bahan hukum yang digunakan adalah teknik tertulis atau biasa disebut sebagai penelitian Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

1.5.2 Analisis Bahan Hukum

Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pembahasan pokok-pokok permasalahannya. Analisa bahan hukum primer dan sekunder yang telah diidentifikasi dan diinventarisir dilakukan analisis dengan metode interpretasi atau penafsiran.

1.5.3 Pertanggung Jawaban Sistematika

Penyusunan penulisan tesis ini, mengkaji dan menjabarkan permasalahan yang dibagi dalam 4 (empat) bab. Dengan maksud dari pembagaaian penulisan tesis

ini untuk memberikan kemudahan untuk meguraikan dan memberi penjelasan setiap permasalahan dengan baik.

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Selain itu terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini terdapat pertanggung jawaban sistematika agar penulisan tesis ini tersusun secara sitematis.

Bab kedua berupa pembahasan tentang akibat hukum terhadap harta wasiat dengan syarat yang sub-sub bab terdiri dari: Konsep wasiat didalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam (KHI) jenis dan bentuk wasiat, wasiat bersyarat, pengembangan wasiat, Penetapan pengadilan No 100/Pdt.G./2016/PA Tkl, Putusan No 196/Pdt. G/2016/PA Tkl, Putusan No 111/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Bab ketiga ini pembahasan tentang perumusan masalah yang kedua yaitu sebab melakukan wasiat, uapaya hukum bagi ahli waris yang tidak memenuhi syarat terhadap wasiat, perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memenuhi syarat terhadap wasiat.

Bab keempat sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari dari pembahasan yang didapat pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan dalam bab kedua dan ketiga yang ialah jawaban dari isu hukum yang dikemukakan dalam bab ketiga. Dengan dasar kesimpulan itu maka penulis bisa memberi saran atas judul yang sudah diangkat pada penyusunan tesis ini.